

ALUN-ALUN UTARA DITARGET SELESAI AKHIR TAHUN



Sumber Gambar:

<https://radarpekalongan.id/wp-content/uploads/2023/11/post-1-Alun-alun.jpg>

Isi Berita:

KOTA – Pekerjaan penataan Alun-Alun Kota Pekalongan sisi utara yang telah dimulai sejak September lalu, saat ini masih terus dikebut. Berdasarkan hasil monitoring, pekerjaan fisik pembuatan taman Alun-Alun sisi utara ini sudah melampaui target sekitar 7 persen.

“Alhamdulillah sudah melampaui target. Untuk taman Alun-Alun sisi utara sudah lebih 7-8 persen. Ini menandakan kontraktor betul-betul bonafit, dan serius untuk mengerjakan,” kata Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Joko Purnomo, saat monitoring di lokasi pekerjaan, Kamis (2/11/2023).

Aaf, sapaan akrab Afzan, menuturkan bahwa pembangunan taman Alun-Alun sisi utara ini ditargetkan sudah selesai sebelum akhir tahun 2023.

Paket pekerjaan pembuatan Taman Alun-alun Sisi Utara ini sendiri dianggarkan sebesar Rp1,264 miliar dari APBD Kota Pekalongan. Pemenang tendernya adalah CV Pratama M Zen, dan kontrak pekerjaan telah ditandatangani pada 20 September 2023.

Menurut Aaf, jika dilihat dari progres pengerjaannya, pihaknya optimistis pembuatan taman Alun-Alun sisi utara ini masih sangat bisa tercapai tepat waktu.

“Mudah-mudahan bisa segera jadi sebelum akhir tahun 2023 agar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sarana olahraga dan sebagainya,” katanya.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Pekalongan, Joko Purnomo menjelaskan, secara prinsip untuk pembangunan sisi utara Alun konsepnya sama dengan sisi selatan yang sudah lebih dulu jadi. Namun, hanya ada sedikit perbedaan di pohon hiasan. Di sisi utara tidak ada area skateboard, namun di kawasan ini dilengkapi pojok baca.

“Ada 2 pojok baca, ke depan kami kerjasama dengan Dinarpus, disamping Alun-Alun ini dijadikan sebagai sarana olahraga ataupun hiburan, tetapi bisa juga dimanfaatkan anak-anak untuk membaca buku-buku di pojok baca yang disediakan di Alun-Alun,” terang Joko.

Joko menambahkan, di sisi utara ini, rencananya ditanami bunga tecomasta (hampir sama dengan bunga tabebuya kuning yang lebih awet) dan tanaman sakura mini.

“Ini masih melebihi target, mudah-mudahan pertengahan Desember 2023 bisa selesai. Untuk sisi tengah Alun-Alun pengerjaannya menunggu usulan anggaran Tahun 2025,” tandasnya. (way)

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.id/alun-alun-utara-ditarget-selesai-akhir-tahun/>, “Alun-Alun Utara Ditarget Selesai Akhir Tahun”, tanggal 6 November 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/11/03/wali-kota-pekalongan-aaf-targetkan-penataan-sisi-utara-alun-alun-selesai-sebelum-akhir-tahun-2023>, “Wali Kota Pekalongan Aaf Targetkan Penataan Sisi Utara Alun-Alun Selesai Sebelum Akhir Tahun 2023”, tanggal 3 November 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
 - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
 - Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi